



Research Article

Seminar Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak

Wicka Yunita Dwi Utami¹, Elenita Drihestyawati², Sofi Maulidiawati³

^{1,2,3} Program Studi PIAUD, Fakultas Agama Islam, Universitas Primagraha, Indonesia

*penulis korespondensi: wicka_yundwi@7mail.com

Abstract

Article history:

Received 7 April 2024

Revised 17 April 2024

Accepted 19 April 2024

Keywords:

Children, Islamic religious education, Preventing sexual violence.

The educational seminar on sexual violence aims to provide understanding to the community, especially early childhood education teachers, and students in general, so that they can play an active role in preventing and overcoming sexual violence against children around them. The committee for this seminar activity is lecturers and students. This activity is carried out offline which is carried out to all PAUD/TK teachers in Serang City. The results found from this seminar are the complaints of PAUD teachers in their efforts to produce a golden generation but are constrained by several things. The obstacle found is the lack of reinforcement from other educational environments to jointly stimulate, care for and provide security for early childhood. Efforts that can be made in PAUD Institutions are to provide Islamic Religious Education so that the instillation of Islamic teachings can be attached and become a foundation for children.

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu sarana yang digunakan dalam keberlangsungan hidup manusia, karena manusia tanpa adanya pendidikan akan sangat mudah mengalami hambatan yang dapat mengakibatkan ketidak baikan menjalani kehidupan ke depan (Rahayu, 2021). Salah satu aspek terpenting dalam perkembangan anak, khususnya bagi anak usia dini, adalah pendidikan seksual. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, anak-anak kini lebih mudah mengakses berbagai informasi tentang seksualitas yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip moral dan agama. Dalam konteks ini, pendidikan seks yang berlandaskan pada pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak-anak mengembangkan karakter dan perilaku sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik (Lubis et al., 2024)

Pendidikan Agama Islam adalah upaya dan proses yang bertujuan untuk menanamkan sesuatu (pendidikan) antara guru dan siswa, dengan akhlakul karimah sebagai

tujuan akhir (Saepulloh & Asiah, 2015). Penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir, bersama dengan keseimbangan dan keserasian adalah ciri khasnya. Dalam pandangan Muhaimin, Karakteristik utama itu sudah menjadi cara hidup (pandangan dan sikap hidup seseorang) (Antari & Liska, 2020)

Guru merupakan komponen pendidikan yang mempengaruhi pola pikir siswa, ini termasuk guru pendidikan agama Islam, yang sering dianggap sebagai teladan bagi siswa dan yang paling memahami ajaran Islam di sekolah (Oviyanti, 2017). Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan hal-hal kuantitatif dan kualitatif. Kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam pekerjaan, jabatan, atau profesinya disebut kompetensi (Oviyanti, 2017). Oleh karena itu, kompetensi guru adalah keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang bertanggung jawab untuk mendidik siswa agar menjadi individu yang luhur dan mulia sesuai dengan tujuan pendidikan. Sangat penting bagi guru untuk memiliki kompetensi. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap korban oleh seseorang yang tidak menginginkan atau hanya dilakukan pada satu pihak (Lubis et al., 2024). Pelaku kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan, tidak membedakan gender. Kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai setting, salah satunya belakangan ini banyak mendapat perhatian di media sosial, pelecehan seksual di institusi pendidikan. Tempat pendidikan yang seharusnya digunakan untuk mengesampingkan seseorang dalam menuntut ilmu, kini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pelajar atau mahasiswa yang berada di dalamnya. Kekerasan seksual di pondok pesantren dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Termasuk pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan, serangan bernuansa seksual, eksploitasi seksual, dan kawin paksa antara korban pemerkosaan dan pelaku.

Perempuan masih diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, ditempatkan pada posisi subordinat dan terpinggirkan yang harus dikuasai dan ditundukkan oleh laki-laki (Solihah, 2019). Kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari system nilai yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan inferior dibandingkan dengan laki-laki (Purwo Juono, 2015). Saat ini kasus kekerasan seksual pada anak marak terjadi diberbagai tempat baik dilingkungan keluarga, Lingkungan masyarakat maupun dilembaga pendidikan yang berbasis umum maupun berbasis Agama. Kekerasan Seksual pada anak merupakan tindakan yang berdampak kepada spikis dan fisik yang menyebabkan rusaknya kehidupan anak secara jangka panjang.

Ada dua faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020) yaitu faktor internal meliputi keadaan biologis dan

psikologis pelaku yang menyimpang dan menghalangi pelaku untuk mengontrol hawa nafsunya karena kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, memungkinkan untuk melampiaskannya kepada orang-orang terdekatnya, termasuk anak kandungnya. Kedua faktor eksternal yaitu faktor ekonomi yang rendah mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana dan faktor lingkungan dalam keluarga yang tertutup membuat pelaku merasa aman untuk melakukan perbuatannya. Selain itu, faktor moral pelaku juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (Lesiani et al., 2023).

Selama tiga dasawarsa masalah anak yang terlibat sebagai pelaku ataupun sebagai korban kekerasan dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian. Baru sekitar 13 tahun yang lalu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 di tahun 1997 tentang pengadilan anak. Di samping dibutuhkan suatu lembaga hukum yang dapat memberi perlindungan anak, dari pelaku kejahatan juga perlu adanya Upaya perlindungan bagi anak korban kejahatan, sehingga pemerintahpun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jumlah korban yang menjadi tindak kekerasan dalam sebulan diperkirakan sekitar 30 kasus yang dilaporkan oleh korban secara langsung kepada salah satu lembaga konseling Indonesia. Sebanyak 60% sebagai korban yang mengalami kekerasan ringan berupa tindak kekerasan secara verbal berupa caci maki, sekitar 40% menjadi korban kekerasan fisik dan seksual.

Di Indonesia fakta menunjukkan masih dijumpai anak-anak yang belum mendapatkan jaminan untuk pemenuhan hak mereka seperti misalnya masih dijumpai anak sebagai korban perlakuan tindak kekerasan, penelantaran, hingga terjadi eksploitasi dan diskriminasi hingga perbuatan yang tidak manusiawi. Bentuk perlakuan tersebut akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi perkembangan psikologis anak dibawah umur, hal tersebut akan tersimpan di dalam alam bawah sadar mereka bahkan pada suatu kondisi berdampak pada perilaku mereka pada saat dewasa atau bahkan terus berlangsung sepanjang hidupnya (Rahma, 2017). Islam adalah agama yang menolak kekerasan dan mendukung kedamaian (Fawziah, 2018), Islam juga peduli dengan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan tanpa pilih kasih karena kasta, harta atau yang lainnya adalah bukti bahwa semua korban kejahatan memiliki hak agar pelakunya bisa dihukum sesuai kejahatannya.

Pengakuan keberadaan pendidikan Islam dalam system pendidikan nasional bisa diketahui dari tiga hal yang mendasar (Fawziah, 2018), Pertama pendidikan Islam sebagai lembaga, kedua pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dan ketiga Pendidikan Islam sebagai nilai (*value*) (Halim, 2022). Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak diberbagai

tempat tentu menjadi atensi bagi kita semua, khususnya bagi lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi yang memiliki peran sangat penting membentuk karakter dan membentuk perilaku yang positif dalam masyarakat dengan berbagai kegiatan, salah satunya yang dilakukan oleh PIAUD Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Primagraha dengan menyelenggarakan **“Seminar Peran Pendidikan Islam Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak”**.

Seminar pendidikan tentang kekerasan seksual bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya guru-guru pendidikan anak usia dini, serta mahasiswa umumnya agar mampu berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada anak yang ada disekitarnya. Selain itu, seminar yang diselenggarakan juga menjadi bukti kontribusi PIAUD Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Primagraha terhadap pemerintah dalam menggalakkan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada anak.

METODE

Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini berbentuk seminar dengan materi meliputi bagaimana pendidikan agama Islam diterapkan di lembaga atau jenjang PAUD, seperti apa saja nilai-nilai keislaman yang harus diajarkan pada anak, cara berpakaian dalam Islam, bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang dewasa, dan lainnya. Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini juga terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Berikut adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan. Pada tahap persiapan, panitia menyusun perencanaan agar kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah. Program ini meliputi semua hal-hal yang bersifat teknis, manajerial dan penjadwalan (*time schedule*). Pada tahap pelaksanaan, peserta yang telah diberikan teori kemudian langsung bisa mengadakan tanya jawab tentang hal yang belum dimengerti kepada tim PKM. Setelah itu tahap evaluasi, yang dilakukan oleh tim pelaksana setiap kegiatan berlangsung untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Panitia dari kegiatan Seminar Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak Konten Permainan Anak Usia Dini adalah dosen dan Mahasiswa yang ditunjuk dan dipilih serta dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia kegiatan Seminar Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. Kegiatan ini dilakukan secara offline yang dilakukan kepada seluruh guru-guru PAUD/TK di Kota Serang. Narasumber Seminar Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegahan dan Penanggulangan

Kekerasan Seksual Pada Anak adalah Hj. Kusmawati , S. Ag, M.Pd (IGRA Kota Serang) dan Ita Budiarti, M.Pd (BPTKI - DMI Provinsi Banten. Kegiatan Seminar Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak ini dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung B Universitas Primagraha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara Seminar Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PIAUD Fakultas Agama Islam (FAI) yang bertujuan untuk menambah wawasan kepada peserta terkait dengan peran pendidikan agama islam dalam penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual pada anak. Acara seminar secara keseluruhan telah berjalan dengan semestinya. Acara ini didukung oleh beberapa pihak, di antaranya yaitu; Dr. H. Hasanudin SN, S.Ag, M.Si, M.Pd dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang, juga Hj. Kuratu Akyun S.Pd selaku Ketua IGRA Cabang Khusus FP SPS IKBA Kabupaten. Kegiatan yang menarik simpati Masyarakat ini berjalan dengan baik.

Hasil yang ditemukan dari seminar ini ialah keluhan kesah guru-guru PAUD dalam upaya mencetak generasi emas namun terkendala oleh beberapa hal. Kendala yang ditemukan ialah tidak adanya penguatan dari lingkungan Pendidikan lainnya untuk bersama-sama menstimulasi, mengasuh dan memberikan keamanan pada anak usia dini. Bahkan, beberapa guru menceritakan pengalamannya bahwa terdapat anak di Sekolahnya yang menjadi korban kekerasan seksual.

Narasumber mengatakan bahwa korban dari kekerasan seksual berpotensi dapat menjadi pelaku saat mereka dewasa nanti. Oleh sebab itu, baik guru, orangtua, dan masyarakat tempat anak tersebut tinggal perlu tetap diberikan pendampingan secara psikologi oleh orang-orang pada bidangnya. Sekolah sebagai Lembaga yang memberikan Pendidikan dan pembelajaran pada anak harus menanamkan Pendidikan keagamaan sebagai dasar anak untuk membedakan perilaku dan baik dan benar. Anak-anak juga patut diajarkan bagaimana cara membela diri dalam upaya mencegah orang-orang yang akan melakukan Tindakan kekerasan seksual padanya baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun sesama temannya. Di bawah ini merupakan dokumentasi kegiatan sebagai berikut.



Gambar 1. Kegiatan Pelaksanaan

Pada kegiatan ini, narasumber tidak hanya memaparkan materi tetapi juga memberikan pengajaran-pengajaran yang dapat dilakukan guru di kelas, seperti memberikan gerak dan lagu tentang bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh pada anak. Dalam kegiatan ini menghasilkan pembelajaran pendidikan seksual pada anak dengan konsep yang menarik sesuai usia anak. Hasil dari pada seminar yang telah dilaksanakan ini besar harapannya dapat menjadi acuan guru/pendidik di Lembaga PAUD untuk mencegah kekerasan seksual terjadi pada anak usia dini.

SIMPULAN

Kekerasan seksual yang semakin marak terjadi setiap tahunnya pada anak usia dini sebagai korban, harus menjadi perhatian bersama. Saat ini, PIAUD UPG telah berupaya memberikan pemahaman kepada para pendidik di Lembaga PAUD tentang bagaimana semestinya Lembaga PAUD menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak dalam bermain

dan belajar sehingga terbebas dari tindakan kekerasan seksual. Upaya yang dapat dilakukan di Lembaga PAUD adalah dengan memberikan Pendidikan Agama Islam sehingga penanaman ajaran islam dapat melekat dan menjadi fondasi untuk anak-anak.

REFERENSI

- Antari, L. P. S. A., & Liska, L. de. (2020). Implementas Nilai-Nilai Pancasila dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Jurnal Widyadari*, 21(2), halaman 676-687. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4049444>
- Fawziah, N. (2018). Urgensi Belajar dalam Al-Qur'an. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 132–151. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.61>
- Halim, A. (2022). Kecerdasan Eksistensial Terhadap Pemahaman Materi Fiqih Tentang Shalat Jenazah Dengan Praktek Sebagai Variable Moderasi. *Fakta: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 141. <https://doi.org/10.28944/fakta.v2i2.300>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Lesiani, L., Utami, W. Y. D., & Mustahidin, A. A. (2023). *Studi Deskriptif Proses Perkembangan Nilai Moral Anak Usia Dini*. 02(02), 217–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.56721/penais.v2i02.275>
- Lubis, N. A., Siregar, I. R., & Maysarah, S. (2024). *PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK USIA DINI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (AL-QURAN DAN HADIS)*. 4(2).
- Oviyanti, F. (2017). Urgensi Kecerdasan Interpersonal Bagi Guru. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v3i1.1384>
- Purwo Juono, R. (2015). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir al-Azhar). *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 123.
- Rahayu, K. N. S. (2021). Sinergi pendidikan menyongsong masa depan indonesia di era society 5.0. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1), 87–100.
- Rahma, A. (2017). Peranan bioantropologi bagi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. *Jurnal Ilmiah Kependidikan Literat*, 1(Kajian dan Penelitian Kependidikan), 34–41.
- Saepulloh, A., & Asiah, S. (2015). *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan*. 11(1), 1–14. <http://detik.com>.
- Solihah, C. (2019). PROTOTYPE POLA ASUH KELUARGA DAN DAMPAKNYA (Suatu Kajian Pendidikan Hukum Anti Kekerasan dalam Islam). *Res Nullius Law Journal*, 1(1), 17–25. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2491>